

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk tentang Permohonan Izin Poligami yang calon istri kedua adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, berisi dikabulkannya permohonan izin yang diajukan oleh pemohon, Hakim menggunakan pendekatan fiqiyah yaitu “menolak mafsadat untuk menjaga kemaslahatan itu lebih diutamakan. “diantaranya masalah mursalah yaitu mengedapankan kebaikan.” Ini dimaksud untuk mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemudharatan.
2. Legalitas perkawinan dalam Putusan Nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk dengan syarat-syarat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) yang telah terpenuhi dan surat-surat pernyataan yang terlampir sebagai alat bukti kuat sebagai pertimbangan Hakim. Hakim dalam perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon karena Pemohon bukan Pegawai Negeri Sipil melainkan seorang Pengusaha, ini membuktikan bahwa Pemohon tidak melanggar Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Yang Diubah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri/kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat harus mendapat izin dari pejabat terkait, ini termuat dalam Pasal 11 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga dengan keterangan dari termohon dalam wawancaranya bahwa calon istri kedua memutuskan untuk pindah dari Pematang Siantar ke Demak mengikuti pemohon dan tidak berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi.

**B. Saran**

1. Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran agar dalam Putusan 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk tidak hanya menggunakan dan mencantumkan pendekatan fiqiyah tetapi juga menggunakan Hukum Positif sebagai bahan pertimbangan dan dimuat dalam surat putusan, sebagai bahan pembelajaran.
2. Penentuan pemberian izin poligami lebih mempertimbangkan perlindungan terhadap istri dan anak dalam suatu perkawinan, akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pemberian izin poligami perlu dibatasi bukan karena bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi berdasarkan alasan keadilan yang tidak maksimal untuk keadilan bagipara istri dari segi materi maupun imateril.

